

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERDAGANGAN
TELUR AYAM PETELUR
(Studi Kasus di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo
Kabupaten Tulungagung)**

Ashima Faidati

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung
ashima_faidati@yahoo.com*

ABSTRACT

Disclose the reality of the results of research on zakat trade law and the legal mechanism of zakat trade on the provisions regarding the implementation of zakat trading egg laying eggs, which are then analyzed using the theories, so get a clear picture of the problem. The results of research that the authors get from the problem of Islamic law on the implementation of zakat egg trading laying hens in the Village Punjul Karangrejo District Tulungagung is the implementation of zakat that is less in accordance with the provisions of Islamic law of zakat issued by egg vendors laying eggs in the Village Punjul has a diversity of forms, they do not understand how the calculation of his wealth is then issued zakat 2.5% when it reaches nisab and haul and to whom should be distributed (mustahik) that also without involving amil or other zakat body (institution). Spent his zakat on an average with bentes eggs (term brown eggs broken or broken skin) and rarely using money. From the results of the research is expected to the egg layers egg traders in Punjul Village in

particular to be more aware of the obligation of zakat that must be issued with 2.5% percentage per year and more understanding about the provisions relating to zakat trade.

Keywords: *Distribution, Zakat Trade, Egg, Mustahik*

PENDAHULUAN

Lahirnya Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas akidah, syariat dan akhlak yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Tujuan dari ajaran Islam tidak lain untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah SWT:

“(Dan ingatlah) akan hadir (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”. (QS. an-Nahl: 89)¹

Allah memberikan keluasaan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya, seperti kejujuran, kebenaran, dan kebersihan, serta

¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), h. 250.

tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah.²

Zakat yang melambangkan sebagai kolaborasi strategi di suatu kehidupan dalam ajaran Islam menempati posisi yang sangat *urgen*, sebab kedudukannya sejajar dengan shalat, puasa, dan haji. Dari segi perolehannya, zakat hanya dikumpulkan dari harta-harta orang Islam. Oleh karena itu sesuai dengan makna zakat sendiri, yaitu “harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu, menurut syarat-syarat tertentu”.³

Zakat mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian Islam. Zakat berfungsi sebagai sumber dana dalam menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Di samping sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, zakat juga berfungsi untuk membersihkan diri dan harta kekayaan dari kotoran-kotoran akhlak dan penyelewengan akidah dan sebagai tumpuan kaum duafa (fakir miskin) sekaligus menjadi penunjang pelestarian dan pengembangan ajaran Islam. Zakat juga berfungsi sebagai sarana yang menghubungkan tali silaturahmi antara kelompok muzaki (orang yang menunaikan/membayar zakat) dan kelompok *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat).

Ajaran Islam tidak menyukai adanya penumpukan kekayaan hanya terpusat pada beberapa orang saja dalam suatu masyarakat, karena akan melahirkan pola kehidupan mewah pada sekelompok kecil, juga dapat mendorong timbulnya penindasan dan penderitaan. Oleh karena itu sebagai makhluk sosial, manusia harus mengeluarkan atau memberikan sebagian harta kekayaannya ketika sudah mencapai satu nisab kepada mereka yang berhak sebagai

²Yusuf Qardhawi, *al-Fiqh al-Zakat*, Terj. Salman Harun, et al., *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), h. 297.

³Hassan Saleh et al, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 157.

pelaksanaan atas perintah Allah,⁴ sehingga hukumnya mengeluarkan zakat itu adalah wajib bagi setiap orang Islam sesuai dengan syarat rukunnya.⁵

Dalam kehidupan sehari-hari manusia memerlukan banyak kebutuhan. Mulai dari kebutuhan pokok sampai kepada keperluan yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut seseorang harus melakukan transaksi jual beli. Agama Islam memberi kebebasan untuk mencari rejeki, namun harus dengan cara yang halal yakni yang sesuai dengan ajaran Islam.⁶

Allah memberikan keluasaan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya, seperti kejujuran, kebenaran, dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah.⁷

Berdagang menurut pengertian sebagian ulama fikih adalah mencari kekayaan dengan cara pertukaran. Sedangkan kekayaan dagang adalah segala yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dengan maksud untuk mencari kekayaan tersebut. Menurut sebagian yang lain, kekayaan dagang adalah segala yang dimaksudkan untuk diperjual-belikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Maksud untuk memperdagangkan itu mengandung dua unsur, yaitu tindakan dan niat. Tindakan adalah perbuatan membeli dan menjual, sedangkan niat adalah maksud untuk memperoleh keuntungan.⁸

Hal yang menjadi fokus penulis di sini adalah zakat telur yang dihasilkan oleh ayam petelur di masa sekarang (bukan ayam

⁴Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 155.

⁵Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)*, (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016), h. 19.

⁶M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak...*, h. 46.

⁷Yusuf Qardhawi, *al-Fiqh al-Zakat...*, h. 297.

⁸*Ibid.*, h. 312.

jawa), seperti praktek pelaksanaan zakat telur ayam petelur di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

Penulis mengambil tempat di Desa Punjul karena masyarakatnya banyak yang menggeluti peternakan ayam petelur namun dengan minimnya potensi SDM (Sumber Daya Manusia) tentang konsep pendistribusian zakat menurut Hukum Islam. Seperti bentuk pendistribusiannya (menyalurkan) zakat perdagangannya pada masyarakat Desa Punjul tidak menentu, artinya apakah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) atau tidak, apakah sudah haul (setahun) atau belum. Hal ini dikarenakan ada sebagian pedagang yang tidak tahu secara mendalam tentang zakat perdagangan dan bagaimana ketentuan zakatnya.

Ada salah satu pedagang yang membagikan telurnya kepada masyarakat desa secara merata bahkan sampai keluar desa, karena kekhawatiran pedagang bahwa mereka merasa hartanya sudah wajib dizakatkan tanpa tahu bagaimana ketentuan dan cara mengeluarkan zakatnya. Ada pula dalam bentuk sedekah uang kepada tetangga yang kurang mampu, dimana niatan sedekah itu dimaksudkan mewakili kewajiban mengeluarkan zakat dagangannya.

Ada pedagang lain yang melaksanakan zakat perdagangannya dengan memberikan beberapa karung beras kepada kyai pengasuh pondok pesantren dan juga sejumlah uang, agar digunakan untuk membantu kelangsungan kehidupan sehari-hari para santri, karena mereka beranggapan bahwa harta yang diberikan kepada lembaga Islam seperti pondok pesantren, maka harta pedagang tersebut dapat memperoleh berkah dari Allah dan para santri merupakan termasuk salah satu delapan golongan yang mendapatkan zakat yaitu *sabilillah*.⁹

⁹Ibu St. Qomariah, *Wawancara* (yang bersangkutan adalah pedagang telur ayam petelur di Desa Punjul kec. Karangrejo, kab. Tulungagung), Tulungagung, 17 Maret 2013.

Mereka melakukannya tanpa penghitungan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Karena berdasarkan gambaran sementara, para pedagang telur ayam petelur di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung adalah beragama Islam dan tentu saja berpedoman pada ajaran Islam (al-Qur'an dan as-Sunnah).

Pedagang telur ayam petelur yang penulis teliti, mempunyai aneka ragam bentuk dalam pelaksanaan zakat perdagangan mereka. Terkait dengan penyalurannya, para pedagang itu menyalurkan zakat perdagangannya mereka tanpa melalui amil atau lembaga (badan) zakat lainnya. Mereka para pedagang telur ayam petelur menyalurkan zakat perdagangan mereka secara perorangan atau pribadi, yakni dengan cara membagikan atau menyerahkan langsung zakat perdagangan tersebut pada orang-orang yang sudah mereka tetapkan atau catat terlebih dahulu.

Adapun orang yang menerima zakat perdagangan dari para pedagang, berdasarkan penelitian, para pedagang telur ayam petelur di Desa Punjul menyerahkan zakat perdagangan mereka kepada para tetangga yang hidup dilingkungan para pedagang, sekalipun ada juga sebagian orang yang menerima zakat perdagangan itu adalah orang yang berada di luar daerah Desa Punjul, yaitu sebagian pelanggan para pedagang yang bersangkutan.

Terkait dengan para tetangga yang menerima zakat perdagangan itu, tidak kesemuanya adalah orang yang seharusnya berhak untuk menerima zakat (mustahik), karena sebagian mereka adalah orang-orang yang ekonominya masih bisa dikatakan ekonomi menengah, bahkan ada juga yang ekonominya di atas rata-rata. Namun karena tidak enak hati dan khawatir menjadi pembicaraan sebab tidak diberi zakat perdagangan, maka oleh pedagangpun memberikan mereka zakat dari harta perdagangannya. Selain itu juga para tetangga tersebut tidak semuanya termasuk delapan golongan yang berhak menerima zakat (mustahik).

Dalam penentuan standar harga yang dipakai ketika akan mengeluarkan zakat, para pedagang di Desa Punjul yang penulis wawancarai mayoritas hampir sama dalam menghitung barang dagangannya, sekalipun mereka juga mengakui sering kebingungan dalam menghitung harta yang dimiliki saat itu (akhir tahun ketika sempurnanya haul pada saat akan mengeluarkan zakat perdagangan).

Dalam menghitung barang-barang dagangan, para pedagang di Desa Pujul menggunakan standar harga barang-barang yang berlaku pada saat perhitungan tersebut atau harga saat para pedagang akan mengeluarkan zakat perdagangan mereka. Begitu juga dalam penyalurannya, para pedagang juga menggunakan standar harga pesaran atau yang berlaku saat itu, bukan harga saat penjualan awal tahun atau pertengahan dalam setiap tahunnya.

Konsep Zakat Perdagangan

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati yang memiliki posisi strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun pembangunan kesejahteraan umat.

Secara etimologis zakat berarti keberkahan (*al-barkatu*), pertumbuhan dan perkembangan (*al-nama'*), kesucian (*at-thahharatu*), dan kelayakan atau kedamaian (*as-shalhu*).¹⁰ Dari segi terminologi menurut Syawkani mengatakan bahwa zakat adalah pemberian sebagian harta yang sudah mencapai nisab kepada orang fakir dan lain-lainnya, tanpa ada halangan syara' yang melarang kita melakukannya.¹¹

Pada zaman keemasan Islam, zakat terbukti berperan sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak sekedar

¹⁰Ismail Nawawi, *Zakat dalam Prespektif Hukum Islam, Sosial, dan Ekonomi*, (Surabaya: ITS Press, 2010), h. 1.

¹¹Hassan Saleh et al, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 157.

sebagai kewajiban, tetapi lebih dari itu, apabila dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata sampai ke tangan orang yang berhak menerimanya, sehingga persoalan kemiskinan akan mendapatkan jalan keluarnya.¹²

Dalam masyarakat, kedudukan manusia tidak sama rata, ada yang mendapat karunia dari Allah lebih banyak, ada yang sedikit, dan bahkan ada yang untuk sehari-hari susah mendapatkannya.¹³ Kesenjangan rejeki di masyarakat dapat didekatkan dengan memberikan salah satu jalan keluarnya yaitu zakat, artinya orang yang mempunyai kelebihan harta berkewajiban untuk mendekatkan kesenjangan tersebut, karena pada hakikatnya dalam harta orang kaya itu terdapat hak orang lain yang kekurangan terutama bagi fakir miskin.¹⁴ Sebagaimana firman Allah dalam surat *az-Zariyat* ayat 19.

Kewajiban zakat telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah baik secara umum ataupun khusus. Jika seorang muslim mengingkari kewajibannya maka ia sama saja telah mengingkari ajaran Islam karena agama Islam merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah antara kewajiban yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, jika seorang muslim mengingkari kewajiban zakat yang telah disepakati tersebut, ia dianggap kafir.¹⁵ Seperti dalam surat al-Baqarah:

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku." (QS. al-Baqarah : 43).¹⁶

¹² *Ibid.*, h. 4.

¹³ Sajogyo dan Jiwati, *Sosiologi Pedesaan...*, h. 11.

¹⁴ al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh...*, h. 85-86.

¹⁵ Abdul Aziz, *Fiqh Ibadah*, h. 345.

¹⁶ *Ibid.*, h. 7.

Ayat di atas menjelaskan mengenai kewajiban zakat adalah sama pentingnya dengan kewajiban salat, yang keduanya merupakan sendi pokok agama Islam.

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus”. (QS. *al-Bayyinah* : 5)¹⁷

Allah menerangkan bahwa diwajibkan atas mereka supaya menyembah Allah dengan ikhlas, beragama untuk Allah semata, menegakkan salat dan membayar zakat.

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Nabi saw. mengutus Muadz bin Jabal ra. untuk menjadi hakim di Yaman, beliau bersabda:

“Diceritakan dari Abu ‘Asim ad-dhahak bin Mahlad dari Zakaria bin Ishaq dari Yahya bin Abdillah bin Shofi dari Abi Ma’bad dari Ibnu Abbas RA., sesungguhnya Nabi SAW mengutus Muadz RA., ke Yaman, beliau bersabda: “Ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka salat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka”. (HR. *al-Bukhari*)¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, h. 598.

¹⁸ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Maghirah bin Barzabah al-Bukhari –Ja’fi, *Shahih al-Bukhari*, juz I, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), h. 427.

Hadis di atas menegaskan bahwa zakat adalah hak fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu lainnya yang melekat pada harta kekayaan orang-orang kaya. Jika para wajib zakat tidak menunaikan pembayaran zakat, maka berarti mereka telah merampas hak fakir miskin yang lainnya. Oleh karena itu, guna menjamin terpenuhinya hak fakir miskin dan lainnya, Islam memberikan wewenang kepada penguasa untuk menangani pemungutan dan pembagian zakat.

Rasulullah menetapkan bahwa Islam itu didirikan atas lima sendi, yakni syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui oleh umat Islam secara ijmak dan menjadi keharusan dalam agama. Jadi, jika seseorang mengingkari kewajibannya berarti ia telah keluar dari agama.

Adapun dalil berupa Ijmak ialah adanya kesepakatan seluruh umat Islam di semua negara. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Diwajibkannya terjadi setelah diwajibkan puasa Ramadan dan zakat fitrah. Bahkan para sahabat sepakat untuk membunuh orang-orang yang tidak membayar zakat. Maka barang siapa mengingkari kefarduannya, berarti dia kafir.¹⁹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan karena zakat merupakan sendi pokok dalam agama Islam. Zakat juga mempunyai banyak hikmah, antara lain menghindarkan diri dari sifat kikir dan serakah, karena di dalam harta tersebut terdapat hak fakir miskin dan orang yang tidak mampu lainnya untuk diberikan. Dan kewajiban zakat ini telah disepakati oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, sehingga jika ada seseorang yang mengingkarinya maka ia dapat dianggap kafir.

Para *fuqaha* berbeda pendapat dalam mengajukan syarat-syarat wajib zakat untuk barang perdagangan. Menurut mazhab Hanafi ada empat syarat, mazhab Maliki ada lima syarat, enam

¹⁹al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh*, h. 89-90.

syarat menurut mazhab Syafi'i, dan hanya dua syarat menurut mazhab Hanbali. Di antara syarat-syarat tersebut, di antaranya ada tiga syarat yang disepakati, antara lain : nisab, haul, dan adanya niat melakukan perdagangan. Sedangkan syarat-syarat lainnya merupakan tambahan dalam setiap mazhab.

Zakat menurut garis besarnya terbagi menjadi dua, zakat *Mal* (harta) dan zakat *Nafs* atau zakat fitrah. Zakat mal meliputi emas dan perak, hasil tanaman, harta perdagangan atau zakat dagang, binatang ternak, harta terpendam (*rikaz*).²⁰

Harta perdagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Zakat harta perdagangan adalah wajib menurut empat mazhab, tetapi menurut Imamiyah adalah sunnah.²¹

Dasar hukum wajib zakat bagi harta dagangan terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 267, yang berbunyi:

*"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu..."*²²

Syarat-syarat harta dagangan para *fuqaha* berbeda pendapat dalam mengajukan syarat-syarat wajib zakat untuk barang dagangan, yaitu: 1) Harta tersebut dimiliki dengan usaha sendiri 2) Harta tersebut dimiliki dengan niat diperdagangkan, yaitu untuk

²⁰T. M. Hasbi as-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, h. 30.

²¹Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Khamsah*, Terj. Masykur, et al., *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), h. 187.

²²Departemen Agama RI, *al-Qur'an...*, h. 45.

memperoleh keuntungan 3) Nilainya mencapai nisab emas atau perak 4) Kepemilikan terhadapnya mencapai satu tahun.²³

Sedangkan kadar nisab zakat tijarah (perdagangan) tidak disyaratkan harus sempurna (tetap) nisabnya kecuali pada akhir tahun (yang diperhitungkan), sebab akhir tahun merupakan waktu wajibnya mengeluarkan zakat. (perhitungan tijarah itu dengan harga barang, sedangkan menetapkan harga setiap waktu sukar, sebab harga selalu berubah. Jadi, kalau pada akhir tahun harga barang dengan nilainya kurang dari nisabnya, maka tidak wajib dizakati).²⁴

Adapun cara menghitung zakat perdagangan, yakni pedagang hendaknya menghitung barang-barang dagangannya pada akhir setiap tahun. Perhitungan ini disesuaikan dengan harga barang-barang tersebut. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinya sama dengan zakat emas dan perak.²⁵

Nisab emas, nisab emas sebanyak 20 dinar. Dinar yang dimaksud adalah dinar Islam. 1 dinar = 4,25 gr emas. Jadi, 20 dinar = 85gr emas murni. Dari nisab tersebut, diambil 2,5% atau 1/40. Dan jika lebih dari nisab dan belum sampai pada ukuran kelipatannya, maka diambil dan diikuti dengan nisab awal. Demikian menurut pendapat yang paling kuat. Nisab perak adalah 200 dirham. Setara dengan 595 gr dan diambil darinya 2,5% dengan perhitungan sama dengan emas.²⁶

Kekayaan yang diinvestasi seorang pedagang tidak akan terlepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk berikut: 1) Kekayaan dalam bentuk barang yang dibelinya tetapi belum terjual, 2) Dalam bentuk uang yang secara konkrit berada dalam

²³Saleh al-Fauzan, *al-Mulakkhas al-Fiqh*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, et al., *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 269.

²⁴Zainuddin bin Abdul Aziz, *Terjemah Fathul Mu'in*, h. 538.

²⁵al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh*, h. 169.

²⁶Ustaz Kholid Syamhudi, Lc., "Syarat Wajib dan Cara Mengeluarkan Zakat Mal", dalam, [http://SyaratWajib dan Cara Mengeluarkan Zakat Mal - Muslim.Or.Id/](http://SyaratWajibdanCaraMengeluarkanZakatMal-Muslim.Or.Id/), (26 September 2008).

genggamannya, atau berada di bawah kekuasaannya, 3) Dalam bentuk piutang yang dapat diharapkan kembali.²⁷

Salah satu syarat sah dan diterimanya zakat harus diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat itu terbagi atas delapan golongan, sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur'an surat *at-Taubah* ayat 60:

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan Allah, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.²⁸

Dari ayat di atas jelas menunjukkan delapan *as}naf* yang berhak dan layak untuk menerima zakat, yaitu: *Fakir*, (orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari), *Miskin*, (orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya), *Amil*, yaitu orang-orang yang bekerja memungut zakat, *Muallaf* (orang yang baru masuk Islam sehingga belum kuat imannya), *Riqab* (budak), *Garim* (orang yang mempunyai hutang), *Sabilillah*, yaitu para pejuang yang membela agama Allah, *Ibnu Sabil* (orang yang bepergian untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak untuk bermaksiat).²⁹

Adapun golongan atau orang yang tidak berhak menerima zakat itu ada lima, yaitu: orang kafir, budak, keturunan dari Bani Hasyim dan Bani *Mutalib*, orang kaya, orang yang ditanggung nafkahnya.³⁰

²⁷Qardawi, *Fiqh az-Zakat*, h. 316.

²⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, h. 197.

²⁹al-Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 280-289.

³⁰M. Masykur Khoir, *Risalatuz Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2003), h. 110.

Pendistribusian Zakat Perdagangan Menurut Hukum Islam

Ketentuan zakat telur ayam sebelumnya telah disinggung dalam buku karya Mahjuddin, *Masail al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam* dijelaskan bahwa ketentuan zakat telur ayam dan telur itik ditetapkan dengan dua macam pendapat: *pertama*, Yusuf Qardawi menetapkan bahwa zakat telur ayam dan itik sebesar 10% per tahun nisabnya harus mencapai 5 wasaq (653 kg), karena komoditi ini dikiaskan kepada hasil pertanian, *kedua*, Imam al-Hadi dan Imam al-Muayyad Billah menetapkan bahwa zakat telur ayam dan itik sebesar 2.5% per tahun dengan nisabnya senilai harga emas yang berjumlah 93.6 gram, karena komoditi ini dikiaskan kepada komoditi dagang.³¹

Terkait dengan bentuk pelaksanaan zakatnya, terdapat beberapa point yang peneliti analisis dari prespektif hukum Islam. Pada setiap akhir tahun (haul), pedagang harus menghitung barang-barang dagangannya, kemudian ditaksir harganya jika telah mencapai nisab maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Namun yang terjadi di Desa Punjul kurang relevan dengan hal tersebut. Mereka kurang mengerti bagaimana cara penghitungan hartanya yang kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Menurut keterangan para pedagang yang penulis wawancarai, mereka mengeluarkan zakat namun tanpa hitungan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

Tentang sistematika dan menejemen pelaksanaan zakat perdagangan berhubungan dengan penyalurannya, para pedagang ini menyalurkan zakat perdagangan mereka tanpa melalui amil atau lembaga (badan) zakat lainnya. Mereka para pedagang telur ayam petelur mendistribusikan zakat perdagangan mereka secara pribadi atau perorangan, yakni dengan cara membagikan atau menyerahkan

³¹Mahjuddin, M.Pd.I, DR. H., *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, cet I April 2012), h. 222.

langsung zakat perdagangan tersebut pada orang-orang yang sudah mereka tetapkan atau catat sebelumnya.

Sedangkan dalam Islam sendiri menjelaskan keharusan tentang pendistribusian zakat melalui lembaga yang berwenang mengelola zakat (amil). Imam atau pemimpin wajib membentuk dan mengutus panitia pemungut zakat (amil) karena dahulu Nabi Muhammad saw. dan para khalifah sesudahnya pernah mengutus para pemungut zakat mereka. Seperti potongan surat *at-Taubah* ayat 103, "...ambilah zakat dari sebagian harta mereka".

Ayat tersebut menjelaskan tentang lembaga yang berwenang mengelola zakat. Demikian juga halnya terhadap muzaki harus menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelolaannya (amil). Selain ayat di atas, juga ada ayat yang menunjukkan bahwa pengambilan zakat dilakukan oleh imam karena jika pemilik harta kekayaan diperbolehkan mengeluarkan zakatnya sendiri, tidak diperlukan lagi adanya pengurus atau panitia pemungut zakat. Dan potongan surat *at-Taubah* ayat 60, "*pengurus-pengurus zakat*", sehingga jelas bahwa pelaksanaan zakat hendaknya melalui amil atau panitia pengurus zakat lainnya.

Jadi sesuai dengan paparan dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh pedagang secara pribadi itu kurang sesuai dengan hukum Islam. Adapun orang-orang yang menerima zakat perdagangan dari para pedagang, berdasarkan penelitian, para pedagang telur ayam petelur di Desa Punjul menyerahkan zakat perdagangan mereka kepada para tetangga yang hidup di lingkungan para pedagang, sekalipun ada juga sebagian orang yang menerima zakat perdagangan itu adalah orang yang berada di luar daerah Desa Punjul, yaitu sebagian pelanggan para pedagang yang bersangkutan.

Terkait dengan para tetangga yang menerima zakat perdagangan itu, tidak kesemuanya adalah orang yang seharusnya berhak untuk menerima zakat (mustahik), karena sebagian mereka adalah orang-orang yang ekonominya masih bisa dikatakan

ekonomi menengah, bahkan ada juga yang ekonominya di atas rata-rata. Namun karena tidak enak hati dan khawatir menjadi pembicaraan sebab tidak diberi zakat perdagangan, maka oleh pedagangpun memberikan mereka zakat dari harta perdagangannya. Selain itu juga para tetangga tersebut tidak mencakup delapan golongan yang berhak menerima zakat (mustahik).

Dari segi peruntukannya jelas bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara para fuqaha, para ulama fikih telah sepakat bahwa yang berhak menerima zakat adalah delapan golongan, namun terkait pembagian zakatnya secara merata kepada delapan golongan terdapat perbedaan pendapat.

Dalam tulisannya Saleh Hassan dan kawan-kawan, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok mustahik, baik zakat mal atau zakat fitrah, hal ini berdasarkan dalam surat *at-Taubah* ayat 60. Sedangkan menurut kalangan jumur (Mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali) zakat boleh dibagikan kepada siapa saja yang lebih membutuhkan.³²

Namun yang terjadi di Desa Punjul para pedagang tidak melihat status sosial terkait orang yang berhak menerima zakat (mustahik) atau tidak. Melihat dari kondisi ekonomi para tetangga pedagang yang melaksanakan zakat perdagangan tersebut, banyak dari mereka yang menerima zakat adalah orang-orang yang ekonominya menengah bahkan ada juga yang kondisi ekonominya di atas rata-rata. Mereka para penerima jika dianalisa bukan termasuk delapan golongan penerima zakat sebagaimana disebutkan dalam surat *at-Taubah* ayat 60.

Akan tetapi bukan berarti semua zakat yang dikeluarkan oleh pedagang tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena sebelum zakat perdagangan dikeluarkankan kepada selain mustahik zakat

³²Saleh Hassan et al, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

yang delapan golongan, pedagang telah mengeluarkan zakat perdagangannya kepada beberapa golongan yang berhak menerima (mustahik) zakat, sekalipun tidak merata kepada semua golongan yang delapan. Jadi hanya sebagian saja pendistribusian zakatnya yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Sedangkan terkait dengan pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh pedagang yang disebut dengan muzaki keluar daerah yakni yang diberikan kepada pembeli sebagai pelanggannya, para fuqaha juga berbeda pendapat, diantaranya adalah: Imam Syafi'i dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan dan didistribusikan pada kaum fakir di luar daerah tempat domisili muzaki, kecuali bila di daerah tersebut sudah tidak ada lagi mustahiknya.

Demikian pula menurut mazhab Hanafi apabila ia memindahkan dalam keadaan di daerahnya terdapat orang yang membutuhkan, maka hal itu berdosa, akan tetapi telah memenuhi syarat dan bebas dari tanggungjawab untuk mengeluarkan zakat dagang tersebut.

Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa makruh hukumnya memindahkan zakat, kecuali bila dipindahkan pada kerabat yang membutuhkan, karena hal itu untuk mempererat tali persaudaraan, atau terhadap kelompok tertentu yang membutuhkan dari pada penduduk setempat. Menurut mazhab Maliki, wajib mengeluarkan zakat di tempat dimana zakat dapat didapat atau di tempat atau di daerah yang berdekatan dengan daerah itu, yang jaraknya kurang dari jarak qasar salat.³³

Sesuai dengan diskripsi di atas, bahwa jelas tidak boleh memindahkan zakatnya keluar daerah orang yang mengeluarkan zakat, sedangkan di tempat tinggal muzaki masih banyak yang membutuhkan. Namun dia sudah terbebas dari beban mengeluarkan

³³Yusuf Qardawi, *Fiqh az-Zakat*, Salman Harun (eds), *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litereta Antara Nusa, 2010).

zakat perdagangan dan hukumnya berdosa karena tidak sesuai dengan syari'at Islam yang telah ditetapkan.

Sedangkan dalam perhitungan barang-barang dagangan, para pedagang di Desa Punjul menggunakan standar harga barang-barang yang berlaku pada saat perhitungan tersebut atau harga saat para pedagang akan mengeluarkan zakat perdagangan mereka. Begitu pula dalam pendistribusiannya, para pedagang juga menggunakan standar harga pasaran atau yang berlaku pada saat itu.

Adapun dalam Islam terdapat perbedaan pendapat terkait standar harga yang digunakan oleh muzaki dalam rangka untuk menghitung barang-barang dagangannya guna mengeluarkan zakatnya, di antaranya adalah menurut Jabir yang bersumber dari Zaid ulama pada zaman tabi'in standar harga yang digunakan adalah harga yang ada di pasar waktu zakat hendak dikeluarkan, artinya barang itu dihargai berdasarkan pada hari zakat hendak dikeluarkan, kemudian dikeluarkan zakatnya.

Yusuf Qardawi dalam tulisannya pada "*Fiqh Zakat*" menjelaskan, Ibnu Abbas berpendapat bahwa tidak ada halangan ditunggu sampai barang terjual, lalu zakat dikeluarkan pada berdasarkan harga itu. Arti yang dimaksud dengan menunggu di sini adalah menunggu sampai penjualan benar-benar terjadi, supaya jelas. Sedangkan Ibnu Rusyd mengatakan "sebagian ulama fikih mengatakan bahwa zakat dihitung dari harga pembelian, bukan dari harga pada waktu itu".

Namun Ibnu Rusyd tidak menyebutkan siapa yang berpendapat demikian dan tidak menyebutkan alasannya. Jadi kemungkinan akan terjadi dua hal yakni harga jatuh sehingga berdasarkan hal itu pedagang dirugikan karena standar harga naik, oleh karenanya, harga hanya ditarik dari modal tidak termasuk keuntungan, sedangkan seharusnya zakat ditarik dari modal dan keuntungannya.

Berdasarkan hal itu maka pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur, yaitu barang pada saat jatuh tempo dinilai

berdasarkan harga pasar pada waktu itu. Maka kenyataan yang terjadi dan dilakukan oleh pedagang di Desa Punjul dalam pandangan Islam sudah benar dalam hal penggunaan standar harga dalam menghitung harta atau barang dagangan menggunakan standar harga pasar yang berlaku pada saat itu.

Kedua, terkait dengan bentuk atau pelaksanaan zakat perdagangan. Dalam penentuan standar harga yang dipakai ketika akan mengeluarkan zakat, para pedagang telur ayam petelur di Desa Punjul yang penulis wawancarai mayoritas hampir sama dalam menghitung barang dagangannya, sekalipun mereka juga mengakui sering kebingungan dalam menghitung harta yang dimiliki saat itu (akhir tahun ketika sempurnanya haul pada saat akan mengeluarkan zakat perdagangan).

Para pedagang mengeluarkan zakat dagang mereka dalam bentuk barang yang mereka jual sendiri, yaitu telur ayam petelur. Namun selain telur ayam petelur mereka juga mengeluarkan zakat dagangannya dalam bentuk uang dan sembako. Dalam Islam sendiri, terdapat perbedaan pendapat terkait apakah zakat yang harus dikeluarkan berupa barang atau berupa uang. Menurut mazhab Hanafi dalam salah satu fatwanya mengatakan bahwa untuk zakatnya perdagangan boleh memilih mengeluarkan barang itu sendiri atau mengeluarkan harganya. Bila ia seorang pedagang pakaian misalnya, maka ia boleh mengeluarkan zakat berupa uang seharga pakaian itu. Hal itu berdasarkan bahwa yang diwajibkan zakatnya adalah barang itu.

Dalam fatwa yang lain, Ahmad Syafi'i mengatakan bahwa zakat harus dikeluarkan berupa uang, karena nisabnya barang dagang dihitung berdasar harganya. Oleh karena itu, zakat yang dikeluarkan adalah berupa uang yang sama sifatnya dengan barang itu sendiri dalam barang-barang wajib zakat lainnya. Dalam *al-Mughni* yang dikutip oleh Yusuf Qardawi dalam buku hukum zakat juga dikatakan bahwa "kita tidak menerima pendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan berupa barang, yang benar adalah berupa uang".

Pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan pedagang untuk memilih untuk mengeluarkan barang itu sendiri atau mengeluarkan haraganya dapat diterima dalam keadaan tertentu merupakan pengecualian, yaitu apabila yang mengeluarkan zakat adalah pedagang itu sendiri dan ia tahu betul bahwa fakir miskin memerlukan barang tersebut. Manfaat demikian memang jelas, tetapi hal itu hanya berdasarkan kepentingan tertentu yang dalam kasus seperti ini tidak ada landasan nashnya.³⁴

Pendapat tersebut juga sejalan dengan pendapat Yusuf Qardawi, bahwa membayar zakat dengan menggunakan uang adalah yang lebih sesuai dengan kondisi zaman sekarang, karena lebih memudahkan kaum muslimin dalam pembayaran zakat dan lebih mudah dalam perhitungannya. Walau demikian, boleh mengeluarkan zakat dalam bentuk barang untuk mempermudah dan meringankan pembayar zakat dan lebih mudah dalam perhitungannya.

Ketika kondisi perdagangan sedang lesu atau arus likuiditas lemah, atau karena sangat bermanfaat sekali dengan memberikan barang seperti telur ayam petelur dengan syarat barang tersebut dapat dimanfaatkan dan sangat dibutuhkan oleh kaum miskin atau penerima zakat, sehingga akan sangat berbekas bahwa zakat lebih besar manfaatnya dari pada sekedar pemenuhan kebutuhan primer.

Namun jika tidak, akan sangat lebih bijak pemberian zakat dengan uang sebab bisa memenuhi kebutuhan pokok makanan mustahik atau kebutuhan lainnya. Hal ini akan lebih bermanfaat bagi mereka karena dapat membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Jika zakat dikeluarkan dalam bentuk barang, belum tentu barang yang disalurkan kepada mereka adalah barang yang mereka butuhkan. Apabila barang tersebut memang merupakan barang yang menjadi kebutuhan mereka, maka hal tersebut tidaklah masalah.

³⁴Yusuf Qardawi, *Fiqh az-Zakat*, h. 321.

Namun jika barang tersebut bukan merupakan barang yang menjadi kebutuhan mereka, karena mereka harus menjual terlebih dahulu barang yang mereka dapat dari zakat, untuk kemudian ditukarkan dengan barang yang menjadi kebutuhan mereka. Misalnya menyalurkan zakat dalam bentuk telur ayam petelur, tetapi sebenarnya yang dibutuhkan oleh para mustahik adalah uang, tentu para mustahik tidak akan secara langsung mendapatkan manfaat dari zakat tersebut, karena terlebih dahulu mereka harus bersusah payah menjualnya, setelah laku baru mereka bisa membelanjakannya untuk sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka.

Terkait dengan pendistribusian menurut jumbuh (mayoritas imam mazhab) seharusnya mereka para pedagang mendistribusikan zakat perdagangan mereka dalam bentuk nilai (uang), bukan dalam bentuk telur ayam petelur seperti yang terjadi selama ini, sekalipun ada sebagian mazhab yang membolehkan zakat perdagangan menggunakan barang seperti mazhab Hanafi dalam hal ini adalah telur ayam petelur. Dikarenakan sesuai dengan diskripsi dan analisa dari penerima zakat mayoritas mereka (penerima zakat) lebih membutuhkan uang yang mereka anggap lebih multi fungsi sebagai bentuk zakat yang dikeluarkan oleh para pedagang daripada barang.

Penutup

Zakat yang dikeluarkan oleh pedagang telur ayam petelur di Desa Punjul mempunyai keanekaragaman bentuk, mereka kurang mengerti bagaimana cara penghitungan hartanya yang kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% apabila mencapai nisab dan haul dan kepada siapa harus disalurkan yang juga tanpa melibatkan amil atau badan (lembaga) zakat lainnya. Mengeluarkan zakatnya rata-rata dengan telur *bentes* (istilah telur ayam yang rusak atau pecah kulitnya) dan jarang dengan menggunakan uang.

Pedagang telur ayam petelur di Desa Punjul terbilang sudah mengeluarkan zakat namun tanpa hitungan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Terkait penyalurannya, secara

pribadi tanpa melalui amil, hal ini kurang sesuai dengan hukum Islam yang menganjurkan penyaluran zakat melalui amil. Dan penerima zakat (mustahik) bukan keseluruhan yang tergolong dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat. Mereka mengeluarkan zakatnya dalam bentuk telur ayam petelur *bentes*, menurut jumhur (mayoritas imam mazhab) seharusnya dalam bentuk nilai (uang) sekalipun ada sebagian mazhab yang membolehkan zakat perdagangan menggunakan barang seperti mazhab Hanafi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Aibak, Kutbuddin, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)*, Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016.
- al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*, Terj. Agus Effendi, et al., *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001.
- Fauzan, Saleh, *Al-Mulakhkhas Al-Fiqh*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, et al., *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Hasan, Ali M., *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Khoir, Masykur M., *Risalatuz Zakat*, Kediri: Duta Karya Mandiri, 2003.
- Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, cet I April 2012.
- Mughniyah, Jawad Muhammad, *Al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Khamsah*, Terj. Masykur, et al., *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.
- Muhammad, Abdillah Abi Imam bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Maghirah bin Barzabah Al-Bukhari –Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, juz I, Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992.
- Nawawi, Ismail, *Zakat dalam Prespektif Hukum Islam, Sosial, dan Ekonomi*, Surabaya: ITS Press, 2010.
- Qardawi, Yusuf, *Fiqh az-Zakat*, Salman Harun (eds), *Hukum Zakat* Bogor: Pustaka Litereta Antara Nusa, 2010.

Saleh, Hassan et al, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Shiddiqy, Hasbi T. M., *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-1, 1987.

Zainuddin, bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Terjemah Fathul Mu'in*, Bandung: Sinar Baru algensindo, 2009.